 <b>PROSEDUR</b> <b>MUTU</b>	Judul : <b>PROSEDUR REKRUTMEN TENAGA PENDIKIK</b>	Penanggung Jawab		
	Kode Dokumen : SOPW1/11/2014/1	Disiapkan	Diperiksa	Disahkan
	No. Revisi : 0.0			
	Tanggal Berlaku : 1 Desember 2014	S. Lolong, S.Kom, MT Kepala LPMI	R. H Walean, MBA, PhD Warek I	T. Mambu, MA, PhD Rektor
Halaman : 1 - 2				

## 1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman teknis bagi unit kerja terkait untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan pegawai yang menjelaskan tentang cara, persyaratan, metode, dan mekanisme dalam kegiatan rekrutmen tenaga kependidikan

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur meliputi proses evaluasi kinerja calon tenaga kependidikan sampai dengan dengan proses pengangkatan sebagai pegawai tetap Universitas Klabat

## 3. REFERENSI

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Working Policy Universitas Klabat

## 3. DEFINISI

- **Pengangkatan tenaga kependidikan** adalah proses evaluasi dan kelayakan calon dosen berdasarkan syarat dan kriteria yang ditetapkan, menjadi karyawan tetap Universitas Klabat
- **Karyawan tetap** adalah orang yang bekerja pada Universitas Klabat yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan Universitas dan aturan-aturan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang terkait.

## 4. KRITERIA KEBERHASILAN

Prosedur ini dinyatakan diterima secara resmi sesuai prosedur.







## 5. CATATAN MUTU

- a. Surat usulan penerbitan SK pegawai tetap.
- b. SK pegawai Tetap

## 6. CATATAN PERUBAHAN

No.	Tanggal Revisi	Uraian

## 7. URAIAN PROSEDUR

NO	URAIAN	CALON PEGAWAI	KEPALA DEPARTEMEN	KOMITE KEUANGAN	KOMITE SENAT	KOMITE YAYASAN
1.	Calon pegawai memasukkan surat lamaran ke departemen, dengan melampirkan a. Copy yang dilegalisir Ijasah b. Copy Transkrip nilai c. KTP d. Surat keterangan berkelakuan baik					
2.	Kepala departemen melakukan evaluasi berkas					
3.	Kepada demartemen memanggil calon untuk melakukan wawancara dan uji kelayakan serta mengajukan nama calon ke komite keuangan					
4.	Komite keuangan mengeluasi kelayakan calon yang diusulkan dan direkomendasikan ke komite presiden council (komite senat universitas)					
5.	Nama calon dievaluasi oleh komite presiden council dan direkomendasikan ke school board (komite yayasan)					
7.	SK penerimaan dikeluarkan oleh School Board dan disampaikan ke calon pegawai					
8.	Pegawai diterima secara resmi	